

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

2020

KPT KPU DPS NO 490/ PR.01.3-BA/5171/KPU-Kot/XII/2020, 74 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2020-2024

Abstrak : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 serta untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, dan adil yang sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2020-2024

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 25 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; Perpres 18 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; KPT KPU No 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini Di atur tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2020-2024 .

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 Desember 2020.  
- Lampiran 69 halaman.